

Yth.

1. Direksi Perusahaan Perasuransian;
 2. Direksi Lembaga Penjamin;
 3. Pengurus Dana Pensiun; dan
 4. Direksi Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun,
- di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/SEOJK.05/2025
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN,
DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS
BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai sertifikasi kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi selain sertifikasi kompetensi kerja bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum.
3. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
4. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
5. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah.
6. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah.
7. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
8. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko

- yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
 10. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
 11. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
 12. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
 13. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaris, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah tempatnya bekerja.
 14. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
 15. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
 16. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
 17. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
 18. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan.

19. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah.
20. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang.
21. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang syariah.
22. Agen Penjamin adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Lembaga Penjamin untuk memasarkan usaha penjaminan.
23. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
24. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
25. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
26. Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kemiripan kegiatan usaha dengan bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
27. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, perusahaan umum, dan badan penyelenggara jaminan sosial.
28. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan dewan komisaris bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, perusahaan umum, dan badan penyelenggara jaminan sosial.
29. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah.
30. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional perusahaan.
31. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap.
32. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara

- penyempurna sebagai tenaga ahli pada satu perusahaan tempatnya bekerja.
33. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali.
 34. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 35. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 36. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
 37. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
1. Kewajiban pengembangan kualitas SDM bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun dilakukan dengan mengikutsertakan SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan melalui:
 - a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
 - b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dana pensiun; dan
 - c. peningkatan kompetensi lainnya.
 2. Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi Aktuaris Perusahaan dapat diterbitkan oleh asosiasi profesi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan

Dana Pensiun wajib memiliki SDM yang memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan:

- a. Sertifikasi Kompetensi Kerja; atau
 - b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
4. Sertifikat Kompetensi Kerja merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.
 5. Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam rangka pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku bagi Pihak Utama badan penyelenggara jaminan sosial.
 6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 7. Pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan cara:
 - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
 - c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
 - d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,yang dilampirkan dengan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan yang relevan dengan bidang masing-masing Pihak Utama antara lain berupa sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara atau bukti makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan.
 8. Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi pada:
 - a. bagian dari laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala; atau
 - b. bagian dari laporan realisasi rencana bisnis.
 9. Pemenuhan syarat keberlanjutan dilakukan dalam rangka memastikan Pihak Utama yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada angka 7, sehingga kompetensi Pihak Utama tetap terjaga dan mengikuti perkembangan di industri jasa keuangan dan relevan dengan bidang masing-masing Pihak Utama.

III. SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN

1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf a adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi sesuai SKKNI dan KKKNI di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi standar kompetensi untuk bidang atau jabatan pada industri sektor keuangan, yang merupakan jenjang pekerjaan atau bagian pada suatu industri sektor keuangan yang melaksanakan fungsi kegiatan tertentu.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang berlaku bagi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi bidang:
 - a. manajemen risiko;
 - b. perasuransian;
 - c. penjaminan;
 - d. dana pensiun;
 - e. investasi; dan/atau
 - f. bidang lain yang relevan.
4. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, meliputi:
 - a. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk memiliki sertifikat keahlian manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
 - b. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk memiliki sertifikat keahlian manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
 - c. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk memiliki sertifikat keahlian manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
 - d. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah, meliputi:
 - 1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
 - 2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - 3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:
 - a) jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
 - b) kompleksitas usaha; dan
 - c) ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan

- b) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari LSP di bidang perasuransian;
- e. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, meliputi:
 - 1) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
 - 2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - 3) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:
 - a) jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
 - b) kompleksitas usaha; dan
 - c) ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus memenuhi ketentuan:
 - a) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan
 - b) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari LSP di bidang perasuransian;
- f. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, meliputi:
 - 1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
 - 2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan
 - b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa atau reasuransi jiwa syariah;
 - 3) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:
 - a) jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
 - b) kompleksitas usaha; dan
 - c) ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus memenuhi persyaratan:

- a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan
 - c) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;
- g. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli unit syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, meliputi:
- 1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah mempekerjakan Tenaga Ahli yang khusus ditugaskan pada unit syariah paling sedikit 1 (satu) orang;
 - 2) Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus setiap saat memenuhi ketentuan:
 - a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah Perusahaan Asuransi Umum dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah Perusahaan Asuransi Jiwa dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - c) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah Perusahaan Reasuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - d) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah Perusahaan Reasuransi yang menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan
 - e) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;
- h. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada kantor di luar kantor pusat pada Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, meliputi:
- 1) perusahaan mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi pada setiap kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat

- keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban/kepesertaan dan/atau klaim;
- 2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib bekerja penuh waktu dan ditempatkan pada kantor yang bersangkutan sesuai dengan surat penugasan dari Perusahaan; dan
 - 3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
- i. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Agen Asuransi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi untuk memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya dari LSP di bidang perasuransian;
 - j. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang membawahkan fungsi teknis kepialangan asuransi dan reasuransi untuk memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - k. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi selain yang membawahkan fungsi teknis kepialangan asuransi dan reasuransi, meliputi:
 - 1) memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; atau
 - 2) memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
 - l. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi, meliputi:
 - 1) Perusahaan Pialang Asuransi mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi secara penuh waktu;
 - 2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat Pialang Asuransi dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - 3) Perusahaan Pialang Asuransi menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha; dan
 - 4) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 3) untuk memiliki sertifikat ahli Pialang Asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - m. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi, meliputi:
 - 1) Perusahaan Pialang Reasuransi mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi secara penuh waktu;
 - 2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1), untuk memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

- 3) Perusahaan Pialang Reasuransi menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha; dan
 - 4) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 3) untuk memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
- n. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Pialang Asuransi pada Perusahaan Pialang Asuransi, meliputi:
- 1) Perusahaan Pialang Asuransi mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Asuransi secara penuh waktu;
 - 2) Pialang Asuransi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik; dan
 - 3) Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
- o. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Pialang Reasuransi pada Perusahaan Pialang Reasuransi, meliputi:
- 1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Reasuransi secara penuh waktu;
 - 2) Pialang Reasuransi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik; dan
 - 3) Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
- p. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang membawahkan fungsi teknis penilai kerugian asuransi untuk memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
- q. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang membawahkan selain fungsi teknis penilai kerugian asuransi, meliputi:
- 1) memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; atau
 - 2) memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko; dan
- r. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, meliputi:
- 1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi secara penuh waktu;
 - 2) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

- 3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha; dan
 - 4) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 3) untuk memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian.
5. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor penjaminan, meliputi:
- a. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Lembaga Penjamin untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
 - b. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris pada Lembaga Penjamin untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
 - c. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Lembaga Penjamin untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang penjaminan atau penjaminan syariah dengan kualifikasi ahli dari LSP di bidang penjaminan atau penjaminan syariah;
 - d. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Agen Penjamin yang berbentuk orang perseorangan untuk memiliki sertifikat keagenan dari LSP di bidang penjaminan; dan
 - e. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi SDM pada broker penjamin untuk memiliki sertifikat kepialangan dari LSP di bidang penjaminan.
6. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor dana pensiun, meliputi:
- a. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi pada Dana Pensiun untuk memiliki sertifikat bidang dana pensiun dari LSP di bidang dana pensiun;
 - b. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi pada Dana Pensiun yang membidangi fungsi investasi, meliputi:
 - 1) memiliki sertifikat bidang dana pensiun dari LSP di bidang dana pensiun; dan
 - 2) memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
 - c. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Dewan Komisaris pada Dana Pensiun untuk memiliki sertifikat bidang dana pensiun dari LSP di bidang dana pensiun; dan
 - d. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi pegawai pada Dana Pensiun yang membidangi investasi untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko.

IV. SERTIFIKASI KOMPETENSI SELAIN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf b adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi selain SKKNI dan KKNi di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta diselenggarakan oleh LSP selain LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk

- asosiasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi paling sedikit:
 - a. pasar modal;
 - b. manajemen; dan
 - c. keuangan.
 3. Kewajiban sertifikasi bagi anggota Direksi yang membidangi investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 6 huruf b angka 2) dapat dipenuhi dengan sertifikat keahlian di bidang investasi.
 4. Kewajiban sertifikasi bagi pegawai pada Dana Pensiun yang membidangi investasi sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 6 huruf d dapat dipenuhi dengan sertifikat keahlian di bidang investasi.
 5. Kewajiban sertifikasi bagi anggota Direksi atau pegawai yang membidangi investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun untuk memiliki sertifikat profesi di bidang pasar modal.
- V. PENINGKATAN KOMPETENSI LAINNYA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
- Peningkatan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf c adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf a dan huruf b, antara lain keterampilan menulis (*writing skill*), pemikiran kritis (*critical thinking*), pemecahan masalah (*problem solving*), berbicara di depan umum (*public speaking*), penulisan profesional (*professional writing*), kerja tim (*teamwork*), literasi digital (*digital literacy*), kepemimpinan (*leadership*), sikap profesional (*professional attitude*), etos kerja (*work ethic*), pengelolaan karier (*career management*), dan kefasihan antarbudaya (*intercultural fluency*).
- VI. PENGAKUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA DI LUAR NEGERI
1. Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri dapat diakui setara dengan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 dan angka 3.
 2. Pengakuan terhadap sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri dapat didasarkan pada:
 - a. penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri yang telah diakui secara internasional;
 - b. koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
 - c. koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan asosiasi industri di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; atau
 - d. koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan asosiasi profesi di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2019 tentang Sertifikasi Keahlian di Bidang Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kualifikasi Ahli di Bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah pada Lembaga Penjamin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan terkait dengan sertifikasi yang berlaku di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang tidak dicabut dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114/OJK), dinyatakan tetap berlaku.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

OGI PRASTOMIYONO

ttd

Aat Windradi